



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vicky Victor Kawulusan alias Gono
2. Tempat lahir : Molompar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Radey Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Vicky Victor Kawulusan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **Drs. ALOYSIUS MUDJIYONO, S.H., M.Hum, FERDINAND HARI SANTOSO, S.H., dan VENNY ROGAHANG, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Divisi Bantuan Hukum Metro Brata Lawyer Club (MBLC) yang beralamat di Perum BTN Nusantara Blok C-I RT/RW 000/008 Kec. Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 22 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO**, bersalah melakukan tindak pidana "tindak Pidana Pengancaman menggunakan 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO** dipidana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa "Perbuatan" Tindak Pidana sebagaimana pasal yang ditujukan pada Terdakwa sebagaimana uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sangatlah "Tidak beralasan" dengan penerapan pasal dan unsur delik pidana, serta Jaksa Penuntut Umum "lalai" Menerapkan: Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang sama sekali tidak dipergunakan, sementara Program Restoratif Justice yang seharusnya diprioritaskan dalam "Menunjang Program-program Kejaksaan Agung RI, dalam meminimalisir perkara-perkara yang "Layak" atau "Tidak Layak" dalam mencari terobosan dalam Penyelesaian perkara "Atensi" dalam Penegakkan Hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar 04.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN berada dikamar dengan posisi badan terlentang kemudian Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN mendengar ada yang berteriak berteriak "keluar kemari ngana tein, ngana pendoti, tabunung pa ngana" yang artinya (keluar kemari kamu Tein, kamu tukang santet, saya bunuh kamu). Mendengar teriakan tersebut Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN keluar dari kamar dan menuju ke pintu depan rumah membuka pintu rumah dan berjalan keluar menuju halaman depan kemudian Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN melihat Terdakwa VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO sudah berada di halaman depan rumah Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN sambil memegang 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu ditangannya dan berteriak teriak "keluar kemari ngana tein, ngana pendoti, tabunung pa ngana" yang artinya (keluar kemari kamu Tein, kamu tukang santet, saya bunuh kamu) sambil menodongkan kayu yang dipegang oleh Terdakwa VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO kepada Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN. Kemudian Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN menjawab "kita dang ngana pe maksud?" (saya



yang kamu maksud?). Kemudian Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN melihat Saksi JERRY UMBO datang dan menarik narik Terdakwa VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO untuk menjauh dan keluar dari halaman rumah Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN akan tetapi Terdakwa VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO berusaha untuk melepaskan tarikan tersebut dan sambil berkata kepada Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN "tabunung pangana pendoti" (saya bunuh kamu dukun).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO tersebut Saksi Korban VICTOR LAMONGE Alias TEIN merasa ketakutan dan trauma dengan adanya kejadian tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VICTOR LAMONGE Alias TEIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di halaman rumah saksi di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tertidur, lalu saksi terbangun karena mendengar suara orang berteriak-teriak memanggil nama saksi dan mengatakan "kaluar ngana pandoti" (keluar kamu dukun);
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi berulang kali, "kaluar ngana TEIN, kita mo bunuh ngana, ngana pandoti" (keluar kamu TEIN, akan saya bunuh kamu, kamu dukun);
- Bahwa saksi lalu melihat di jendela dari dalam rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa berteriak-teriak nama saksi sambil memegang sebatang kayu;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan menanyakan kepada Terdakwa "apa ngana p maksud bilang kita pandoti?" (apa maksud kamu mengatakan saya dukun?) selanjutnya Saksi JERRY UMBO langsung menarik Terdakwa dan membawanya pergi. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengar pengakuan dari Terdakwa, kalau ia dihasut orang tua mantunya yang mengatakan kalau saksi adalah dukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengobatan atau perdukunan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak berhadapan langsung dengan Terdakwa karena Saksi takut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga merasa ketakutan dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi Korban yaitu bahwa Terdakwa tidak masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan tidak benar Terdakwa mengatakan "pandoti" (dukun) kepada Saksi Korban;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi JERRY UMBOH Alias JERRY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat didepan rumah Saksi Korban di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa membuat keributan dirumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berada di jalan memegang sebatang kayu dan berteriak mengatakan "kaluar ngana, kita mo bunuh pa ngana" (keluar kamu, saya akan bunuh kamu);
- Bahwa saksi lalu menarik Terdakwa untuk pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebatang kayu saat perjalanan kerumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebut nama Saksi Korban dan tidak mengatakan "Pandoti" (dukun) kepada Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa anak Terdakwa lebih dahulu meninggal dunia dari ayahnya dan cerita yang saksi dengar karena di santet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi JEFRI TUELA Alias EPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.30 wita, di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi Korban, dan saat kejadian awalnya saksi sedang tertidur, lalu terbangun karena mendengar teriakan Terdakwa menyuruh Saksi Korban keluar dari rumahnya dan mengancam akan membunuh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berteriak 3 (tiga) kali dan mengatakan "Kaluar ngana TEIN, kita mo bunung pangana pangdoti" (keluar kamu TEIN, akan saya bunuh kamu dukun);



- Bahwa Terdakwa berteriak dari jalan, tidak masuk ke halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memegang sebuah kayu dan mengarahkan kepada Saksi Korban yang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditarik oleh Saksi JERRY UMBOH lalu ia dibawah pergi pulang;
- Bahwa Saksi Korban tidak keluar dari rumahnya, nanti setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi Korban keluar dari rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa berteriak tidak menyebutkan nama, tidak masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan tidak menyebut Saksi Korban "pandoti" (dukun);

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi **YOUKE WAYONG** yang tanpa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mengajak Pendeta pergi kerumah Saksi Korban untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi dan keluarga pergi kerumah Saksi Korban 10 (sepuluh) kali kami pergi untuk berdamai dan meminta maaf atas kesalahan Terdakwa, tetapi Saksi Korban tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Mantu dari Saksi setelah selesai sidang pemeriksaan Saksi Korban meminta maaf kepada Saksi Korban dan melihat mereka berjabat tangan diluar ruang sidang;
- Bahwa saat kejadian, saat itu baru saja selesai ibadah penguburan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.30 wita, di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa berteriak dari jalan, depan halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berteriak "keluar ngana, kita mo bunung pa ngana" (keluar kamu, akan saya bunuh kamu), lebih dari satu kali sambil memegang sebatang kayu yang Terdakwa pungut saat perjalanan kerumah Saksi Korban dan mengarahkan kepada Saksi Korban yang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa maksud teriakan Terdakwa ditujukan terhadap Saksi Korban;



- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Korban bersama Saksi JERRY UMBOH;
- Bahwa saat Terdakwa berteriak, dan belum berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa lalu ditarik oleh Saksi JERRY UMBOH lalu ia dibawa pergi dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat berteriak, Terdakwa tidak menyebutkan nama Saksi Korban dan tidak mengatakan "pangdoti";
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke halaman rumah Saksi Korban dan tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena sebelumnya mendapat informasi bahwa keluarga Terdakwa meninggal dunia karena di santet oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian sebagian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.30 wita, di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa berteriak dari jalan, depan halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berteriak lebih dari satu kali menyuruh Saksi Korban keluar dan akan membunuh Saksi Korban, sambil memegang sebatang kayu diambil saat perjalanan kerumah Saksi Korban dan mengarahkan kepada Saksi Korban yang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu ditarik oleh Saksi JERRY UMBOH lalu ia dibawa pergi dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak berhadapan langsung dengan Terdakwa karena Saksi Korban takut;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah melakukan kegiatan pengobatan atau perdukunan;

Menimbang, bahwa selain sebagian persesuaian dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, juga diperoleh adanya perbedaan diantara keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang untuk selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu.
3. Dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penerapan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana termuat dalam bagian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnyanya berbunyi: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Vicky Victor Kawuluan yang telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa berteriak dari jalan, depan halaman rumah Saksi Korban dan diantaranya mengatakan "keluar ngana" (keluar kamu);

Bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi VICTOR LAMONGE Alias TEIN dan JEFRI TUELA Alias EPI, diperoleh fakta bahwa perkataan Terdakwa tersebut juga menyebutkan nama Saksi Korban yaitu "keluar ngana TEIN";

Bahwa Terdakwa membantah menyebut nama Saksi Korban, sebagaimana persesuaiannya dengan keterangan saksi JERRY UMBOH Alias JERRY;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa membantah bahwa tidak menyebutkan nama Saksi Korban, namun berdasarkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di depan halaman rumah Saksi Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari rumahnya terlebih pada pukul 04.30 wita merupakan perbuatan yang bersifat melawan hak, sebagaimana hak bagi Saksi Korban untuk memilih aktivitasnya dalam lingkungan rumah atau tempat tinggalnya sendiri, oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hak memaksa orang lain untuk keluar dari rumahnya, dengan demikian bagian unsur "Dengan melawan hak memaksa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



orang lain untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi VICTOR LAMONGE Alias TEIN dan JEFRI TUELA Alias EPI, diperoleh fakta bahwa Terdakwa berteriak dari jalan, depan halaman rumah Saksi Korban dan diantaranya mengatakan "kita mo bunuh ngana, ngana pandoti" (akan saya bunuh kamu, kamu dukun);

Bahwa Terdakwa membantah menyebut "pandoti", sebagaimana persesuaiannya dengan keterangan saksi JERRY UMBOH Alias JERRY;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa membantah bahwa tidak menyebutkan "pandoti", namun berdasarkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengatakan "kita mo bunuh ngana" (akan saya bunuh kamu), sambil membawa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan dan telah menimbulkan rasa takut terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dan ucapan Terdakwa secara nyata telah menimbulkan rasa takut terhadap Saksi Korban, meskipun ucapan untuk membunuh itu tidak disertai dengan tindakan awal yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar akan dilakukan, maka hal tersebut telah memenuhi bagian unsur "Dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu (Saksi Korban)" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap bagian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang sama sekali tidak dipergunakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pelaksanaan kewenangan penerapan ketentuan tersebut menjadi bagian dari kewenangan Penuntut Umum, bukan merupakan kewenangan lebih lanjut dari Majelis Hakim untuk memberikan penilaian, karena itu dalil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bagian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Unsur Dengan Sengaja “tidak Terpenuhi”, dan Unsur Ancaman Kekerasan “Tidak Terpenuhi. Bahwa Alat Bukti berupa “Kayu” kecil, yang diambil oleh Terdakwa di jalan “Bukanlah”, satu alat Bukti yang sengaja dipersiapkan, artinya: Tidak ada niatan yang terencana Terdakwa untuk melakukan “sesuatu” untuk melukai pada diri Korban”, berdasarkan pertimbangan sebelumnya terhadap unsur “Ancaman kekerasan” dari pasal yang didakwakan yang telah terpenuhi, maka unsur dengan sengaja dan niat terencana untuk melukai yang bukan merupakan bagian unsur pasal yang didakwakan, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bagian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa korban telah membuka pintu “Maaf” bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, bahwa selama dalam proses penahanan pada diri Terdakwa, hal tersebut telah membuat diri Terdakwa “JERA” dan akan merubah “Prilaku” Terdakwa untuk menjadi orang yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan keadaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya jangka waktu pemidanaan yang akan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa sebelumnya dalam lingkungan sosialnya berperilaku baik dan belum pernah dihukum dan perbuatan Terdakwa merupakan reaksi atas informasi yang tidak jelas atau kabur mengenai dugaan kematian keluarga Terdakwa akibat santet dari Saksi Korban dan keadaan lain bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan keluarga Saksi Korban dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY VICTOR KAWULUSAN Alias GONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 44 cm dan lancip diujung batang kayu, terdapat ruas kayu dibagian batang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Aldy S. Hermon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)